PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.1, Desember 2025

Perlindungan Hukum Bagi Driver Ojek Online Maxim Atas Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Di Kota Bengkulu

Achmad Fikri Ar Rasyid[1], Uswatun Hasanah[2], Andri Zulfan[3]
[1,2,3]Fakultas Hukum, Universitas Prof. DR. Hazairin, SH, Bengkulu
E-mail: fikri04afar@gmail.com[1] , uswatun.hasanah.101076@gmail.com[2], hamdiandriraki@gmail.com[3]

Article History:
Received: 10 November 2025
Revised: 19 November 2025
Accepted: 29 November 2025

Kata Kunci: *Perlindungan hukum, driver ojek online, Maxim, pembatalan sepihak, konsumen.*

Abstrak: *Perkembangan transportasi online seperti Maxim di Kota Bengkulu mempermudah masyarakat dalam layanan transportasi dan pengantaran dengan tarif terjangkau. Namun, sering terjadi pembatalan sepihak oleh konsumen yang menimbulkan kerugian bagi driver, baik secara materi maupun waktu. Berdasarkan penelitian dengan metode hukum empiris dan pendekatan yuridis socio-legal, ditemukan bahwa belum ada aturan hukum yang secara tegas melindungi driver dari kerugian tersebut. Maxim hanya memberikan sanksi ringan berupa pemblokiran akun konsumen tanpa ganti rugi bagi driver. Upaya hukum yang dapat dilakukan driver meliputi pengaduan ke Lembaga Perlindungan Konsumen atau BPSK, gugatan perdata atas dasar wanprestasi, serta pelaporan ke pihak Maxim agar konsumen dikenai sanksi. Oleh karena itu, diperlukan aturan hukum yang lebih jelas untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi driver ojek online.*

PENDAHULUAN

Transportasi berbasis online kini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi. Salah satu layanan populer adalah Maxim, yang menyediakan berbagai layanan seperti antar jemput penumpang (Maxim Bike/Car), pengantaran barang (Maxim Cargo), dan makanan (Maxim Food & Shop). Kehadiran Maxim disambut baik masyarakat karena menawarkan biaya yang lebih murah dibandingkan transportasi konvensional maupun kompetitor seperti Gojek dan Grab. Pemerintah juga mendukung perkembangan transportasi online dengan dasar hukum seperti UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta PM Perhubungan No. 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor untuk Kepentingan Masyarakat.

Maxim berhasil menarik minat pengguna dengan inovasi seperti fitur reservasi, yang memungkinkan pelanggan menjadwalkan keberangkatan hingga seminggu sebelumnya. Selain itu, Maxim menawarkan saldo gratis bagi pengguna baru, sehingga memberikan pengalaman perjalanan atau pengantaran gratis di awal penggunaan. Layanan Maxim berkembang pesat di berbagai kota besar Indonesia, termasuk Bengkulu, karena memudahkan mobilitas masyarakat sekaligus membuka peluang kerja baru bagi pengemudi (driver). Para driver dapat bekerja secara fleksibel tanpa terikat jam kerja, dengan penghasilan bergantung pada jumlah pesanan.

Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, muncul masalah pembatalan sepihak oleh konsumen, terutama dalam layanan antar jemput dan pengantaran makanan (Maxim Food). Kasus ini sering menimbulkan kerugian bagi driver, baik secara materi maupun waktu. Pada layanan

pengantaran makanan, driver biasanya harus menalangi biaya pesanan terlebih dahulu sebelum diantarkan ke konsumen. Proses pembayaran dilakukan dengan dua metode, yaitu Cash on Delivery (COD) dan pembayaran elektronik (saldo digital). Bila konsumen membatalkan pesanan setelah makanan dibeli, driver menanggung kerugian penuh karena makanan tidak dapat dikembalikan ke penjual.

Kasus pembatalan seperti ini sering terjadi di berbagai daerah, termasuk Manado dan Bengkulu, di mana driver mengeluhkan adanya pembatalan sepihak dan orderan fiktif. Misalnya, seorang driver Maxim bernama Adib mengalami kerugian setelah konsumen membatalkan pesanan nasi goreng senilai Rp46.000 yang sudah dibelinya dari restoran sesuai pesanan. Makanan tersebut tidak bisa dikembalikan atau dijual kembali, sehingga seluruh kerugian menjadi tanggung jawab driver.

Dalam konteks hukum, pembatalan sepihak oleh konsumen termasuk wanprestasi, karena satu pihak (konsumen) tidak memenuhi kewajibannya setelah pihak lain (driver) melaksanakan kewajiban membeli atau menjemput pesanan. Meskipun demikian, hingga kini belum ada aturan tegas yang memberikan sanksi kepada konsumen yang melakukan pembatalan sepihak. Padahal, tindakan tersebut dapat merugikan driver secara ekonomi dan moral.

Untuk melindungi pihak yang dirugikan, diperlukan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Teori perlindungan hukum menegaskan bahwa setiap individu yang dirugikan dalam transaksi harus mendapat perlindungan dari ketidakadilan, sementara teori kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas dan dapat ditegakkan. Kedua teori ini relevan untuk mendorong pemerintah dan perusahaan penyedia layanan online seperti Maxim agar membuat sistem perlindungan yang adil bagi driver.

Keberadaan Maxim telah membawa dampak positif dengan meningkatkan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan utama adalah menciptakan sistem yang mampu melindungi semua pihak dalam transaksi daring, baik konsumen maupun driver. Diperlukan regulasi tambahan atau mekanisme internal perusahaan agar pembatalan sepihak tidak merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, keberlanjutan bisnis transportasi online dapat terjaga, dan hubungan antara konsumen serta driver menjadi lebih adil dan saling menguntungkan.

Beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa permasalahan pembatalan sepihak dalam layanan transportasi online telah menjadi isu yang cukup serius dan berulang di berbagai platform serupa. Penelitian oleh Rahayu (2021) berjudul *"Perlindungan Hukum bagi Mitra Driver Ojek Online terhadap Pembatalan Sepihak oleh Konsumen"* menyimpulkan bahwa pembatalan pesanan tanpa alasan yang jelas merupakan bentuk pelanggaran perjanjian elektronik dan berpotensi menimbulkan kerugian sepihak bagi mitra pengemudi. Penelitian tersebut menegaskan perlunya regulasi khusus yang mengatur tanggung jawab konsumen dalam transaksi berbasis aplikasi untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara pengguna dan penyedia jasa.

Selain itu, penelitian oleh Wibowo dan Putri (2022) dalam jurnal *Hukum dan Kebijakan Publik* mengungkapkan bahwa sistem perlindungan yang diterapkan perusahaan transportasi online di Indonesia masih berfokus pada kepuasan konsumen, sementara perlindungan terhadap driver belum diatur secara tegas, terutama dalam kasus order fiktif dan pembatalan sepihak. Mereka menyarankan agar perusahaan seperti Maxim, Gojek, dan Grab menerapkan kebijakan kompensasi otomatis bagi driver yang dirugikan agar keadilan kontraktual dapat terwujud.

Selanjutnya, hasil studi oleh Nuraini (2023) yang berjudul *"Analisis Wanprestasi dalam Transaksi Elektronik pada Layanan Ojek Online"* menekankan bahwa hubungan antara konsumen dan driver bersifat kontraktual berdasarkan kesepakatan digital yang difasilitasi oleh platform. Oleh karena itu, pembatalan sepihak tanpa dasar yang sah dapat dikategorikan sebagai

wanprestasi, sehingga pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi. Nuraini juga menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam memperkuat dasar hukum transaksi elektronik agar perlindungan terhadap pelaku ekonomi digital menjadi lebih efektif.

LANDASAN TEORI

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum bertujuan memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian kepada setiap individu terhadap tindakan yang merugikan hak-haknya. Menurut Satjipto Rahardjo (2000:53), perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain agar dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum juga mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat (Rahardjo, 2000:54).

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch (1946:12), kepastian hukum merupakan unsur utama dari tujuan hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum berarti adanya aturan yang jelas, tetap, dan dapat diprediksi, sehingga masyarakat mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Soerjono Soekanto (2006:45) yang menyatakan bahwa kepastian hukum berfungsi untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dan memberikan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa.

Dalam konteks layanan Maxim, kepastian hukum diperlukan agar setiap transaksi yang dilakukan melalui aplikasi memiliki dasar hukum yang kuat. Ketika konsumen melakukan pemesanan, telah terjadi perjanjian elektronik yang mengikat kedua belah pihak. Jika konsumen membatalkan pesanan secara sepihak, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi (*breach of contract*) yang melanggar kepastian hukum (Soekanto, 2006:48).

3. Teori Perjanjian (Kontrak Elektronik)

Teori perjanjian menjelaskan bahwa suatu perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut Subekti (2008:1), perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak dan hak pada pihak lainnya.

4. Teori Keadilan

Teori keadilan menurut Aristoteles (dalam Suseno, 1991:38) terbagi menjadi dua jenis, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional, sedangkan keadilan korektif berfungsi memulihkan keseimbangan ketika terjadi pelanggaran atau kerugian.

5. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Hans Kelsen (1941:78), tanggung jawab hukum muncul ketika seseorang melanggar norma hukum dan menimbulkan akibat hukum terhadap pihak lain. Tanggung jawab hukum berarti adanya kewajiban bagi pihak yang menimbulkan kerugian untuk memberikan ganti rugi sesuai aturan yang berlaku. Hal ini diperkuat oleh Mertokusumo (2010:67) yang menyatakan bahwa tanggung jawab hukum mencakup kewajiban moral dan yuridis untuk menanggung akibat dari tindakan hukum seseorang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu metode yang meneliti hukum dalam kenyataan dan melihat bagaimana hukum bekerja di masyarakat, khususnya dalam

hubungan antara driver ojek online Maxim dan konsumen di Kota Bengkulu. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis socio-legal, yakni mengkaji keterkaitan antara norma hukum dengan perilaku masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Penelitian dilakukan di Kantor Maxim Bengkulu di Jl. Sedap Malam, Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung. Populasi penelitian mencakup pihak-pihak yang terkait dengan masalah pembatalan sepihak oleh konsumen, sedangkan sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu secara sengaja memilih informan yang relevan, terdiri dari satu pimpinan Maxim Bengkulu, satu driver yang mengalami pembatalan, satu konsumen yang membatalkan pesanan, dan satu pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengelolaan data dilakukan dengan proses coding, editing, dan tabulating untuk memastikan keakuratan data, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan temuan penelitian guna menarik kesimpulan yang menjawab permasalahan hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Driver Ojek Online Maxim Atas Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen di Kota Bengkulu

Perlindungan hukum bagi driver ojek online atas pembatalan sepihak oleh konsumen merupakan isu yang cukup penting dalam perkembangan hukum ekonomi digital di Indonesia. Menurut Satjipto Rahardjo (2000:53), perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya untuk memberikan rasa aman dan keadilan kepada subjek hukum dari tindakan yang melanggar hak-haknya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks hubungan antara konsumen dan driver, negara memiliki kewajiban untuk memastikan adanya keseimbangan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak.

Sebagaimana dijelaskan oleh Philipus M. Hadjon (1987:29), perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu *perlindungan hukum preventif* dan *perlindungan hukum represif*. Perlindungan hukum preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sementara perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi. Dalam kasus driver Maxim yang dirugikan akibat pembatalan sepihak, kedua bentuk perlindungan ini seharusnya dapat diterapkan: preventif melalui kebijakan perusahaan yang ketat terhadap konsumen, dan represif melalui mekanisme ganti rugi atau kompensasi yang adil.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga kini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur perlindungan hukum bagi driver ojek online terhadap pembatalan sepihak oleh konsumen. Menurut Soejono Soekanto (2006:45), lemahnya penerapan hukum di Indonesia sering kali disebabkan oleh kurangnya kepastian hukum dalam peraturan yang berlaku, sehingga menimbulkan ketimpangan sosial dan ketidakadilan bagi pihak yang lemah. Dalam konteks ini, posisi driver berada pada pihak yang lemah karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut ganti rugi dari konsumen.

Pihak Maxim sebagai penyedia layanan memang telah berupaya memberikan perlindungan dalam bentuk sanksi administratif kepada konsumen yang melakukan pelanggaran, seperti pembatalan pesanan secara sepihak. Namun, kebijakan tersebut belum menyentuh aspek ganti rugi bagi driver. Hal ini menunjukkan masih lemahnya perlindungan hukum secara substantif. Menurut Ridwan HR (2006:112), perlindungan hukum yang ideal harus mencakup aspek *preventive*, *corrective*, dan *compensatory*, di mana korban pelanggaran hukum berhak memperoleh pemulihan yang adil dan proporsional.

Dalam praktiknya, pembatalan sepihak oleh konsumen sering kali mengakibatkan

kerugian nyata. Kasus-kasus seperti order fiktif dan pembatalan mendadak menunjukkan adanya *moral hazard* dari konsumen. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2005:64), hubungan hukum dalam transaksi elektronik harus berlandaskan asas kepercayaan (*good faith*), yang berarti kedua pihak wajib bertindak jujur dan bertanggung jawab atas kesepakatan yang dibuat. Ketika konsumen membatalkan pesanan setelah driver menjalankan kewajibannya, maka asas itikad baik tersebut telah dilanggar.

Secara hukum perdata, tindakan pembatalan sepihak oleh konsumen dapat dikategorikan sebagai *wanprestasi*. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat: kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Ketika konsumen melakukan pemesanan melalui aplikasi Maxim, secara tidak langsung telah lahir perikatan antara driver dan konsumen yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak tersebut telah melakukan *wanprestasi* (Subekti, 2008:9).

Namun, posisi hukum driver menjadi lemah karena hubungan mereka dengan perusahaan bukanlah hubungan kerja dalam arti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, melainkan hubungan kemitraan (*partnership*). Menurut Asikin (2012:87), hubungan kemitraan bersifat non-hierarkis, sehingga perusahaan tidak memiliki tanggung jawab langsung terhadap kerugian mitra. Kondisi ini menimbulkan "*asymmetrical power relation*" antara perusahaan, driver, dan konsumen di mana konsumen dan perusahaan memiliki posisi dominan sementara driver menjadi pihak yang paling rentan terhadap kerugian.

Sebagaimana ditegaskan oleh Roscoe Pound (1959:45), hukum seharusnya menjadi alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang dapat menciptakan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat. Maka, negara dan perusahaan penyedia layanan seperti Maxim seharusnya menciptakan sistem perlindungan yang komprehensif agar keadilan substantif dapat terwujud bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi digital.

2. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Driver Ojek Online terhadap Pembatalan Sepihak oleh Konsumen di Kota Bengkulu

Upaya hukum merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak individu yang dirugikan. Menurut Sudikno Mertokusumo (2010:69), upaya hukum adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan untuk memperoleh kembali haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia. Dalam kasus driver ojek online, pembatalan sepihak oleh konsumen dapat diselesaikan melalui beberapa jalur hukum: lembaga penyelesaian sengketa konsumen, gugatan perdata, dan laporan internal kepada perusahaan aplikasi.

Pertama, pengaduan ke lembaga resmi seperti Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan langkah yang paling realistis. Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, BPSK berwenang menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui mekanisme mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Meskipun driver bukan pelaku usaha dalam pengertian tradisional, tetapi menurut Az. Nasution (2001:47), pelaku usaha dapat mencakup siapa saja yang melakukan kegiatan dalam rangka memberikan barang atau jasa kepada masyarakat, termasuk pengemudi ojek online. Maka, driver Maxim memiliki hak hukum untuk melapor ke BPSK apabila dirugikan oleh tindakan konsumen.

Kedua, jalur hukum perdata dapat ditempuh dengan dasar *wanprestasi* atau *perbuatan melawan hukum (PMH)*. Berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata, pihak yang tidak melaksanakan kewajiban dalam perjanjian telah melakukan wanprestasi dan dapat digugat

untuk membayar ganti rugi. Selain itu, Pasal 1365 KUHPerdata menegaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian. Menurut R. Subekti (1992:15), dasar gugatan wanprestasi dan PMH dapat digunakan bersamaan apabila kerugian yang ditimbulkan bersifat ganda, baik secara materiil maupun immateriil.

Namun demikian, proses hukum formal seperti gugatan ke pengadilan sering kali tidak efektif bagi para driver karena keterbatasan biaya dan waktu. Menurut Jimly Asshiddiqie (2014:202), akses terhadap keadilan (*access to justice*) harus bersifat inklusif dan mudah dijangkau oleh masyarakat kecil agar hukum benar-benar menjadi sarana perlindungan, bukan beban administratif. Dalam konteks ini, pemerintah sebaiknya menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa cepat dan sederhana bagi pekerja sektor informal seperti pengemudi ojek online.

Ketiga, upaya yang paling praktis adalah melalui pengaduan internal kepada pihak Maxim. Setiap perusahaan aplikasi memiliki kebijakan sendiri terhadap konsumen yang melanggar peraturan. Pihak Maxim dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, penurunan rating, pembatasan akun, atau pemblokiran akun terhadap konsumen yang melakukan pembatalan sepihak tanpa alasan. Menurut Husni (2016:73), tanggung jawab perusahaan terhadap mitra kerja tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga moral dan sosial dalam menjamin kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, Maxim seharusnya meninjau ulang sistem kebijakan kompensasi agar lebih adil bagi para driver yang dirugikan.

Selain itu, penerapan prinsip keadilan distributif sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles (dalam Suseno, 1991:38) perlu diwujudkan agar setiap pihak mendapatkan haknya secara proporsional. Dalam hal ini, kompensasi terhadap driver yang dirugikan merupakan bentuk keadilan korektif yang harus diakomodasi baik oleh perusahaan maupun pemerintah. Pemerintah daerah juga dapat berperan aktif dengan membentuk forum komunikasi antara driver, konsumen, dan penyedia aplikasi untuk mencegah konflik serta memperkuat keadilan sosial dalam sistem transportasi berbasis aplikasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa maxim hanya memberikan sanksi ringan berupa pemblokiran akun konsumen tanpa ganti rugi bagi driver. Upaya hukum yang dapat dilakukan driver meliputi pengaduan ke Lembaga Perlindungan Konsumen atau BPSK, gugatan perdata atas dasar wanprestasi, serta pelaporan ke pihak Maxim agar konsumen dikenai sanksi.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen pembimbing, keluarga, sahabat, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan doa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga setiap kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah SWT, dan semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR REFERENSI

A. Buku-buku

Asikin, Z. (2012). *Dasar-dasar hukum perburuhan Indonesia*. Raja Grafindo Persada.

Az. Nasution. (2001). *Hukum perlindungan konsumen: Suatu pengantar*. Diadit Media.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.

Husni, L. (2016). *Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia*. Raja Grafindo Persada.

Kelsen, H. (1941). *General theory of law and state*. Russell & Russell.

Marzuki, P. M. (2005). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana Prenada Media Group.

Mertokusumo, S. (2010). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Liberty.

Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

Ridwan, H. R. (2006). *Hukum administrasi negara*. Raja Grafindo Persada.

Pound, R. (1959). *Jurisprudence*. West Publishing Co.

Soekanto, S. (2006). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Raja Grafindo Persada.

Subekti, R. (1992). *Hukum perjanjian*. Intermasa.

Subekti, R. (2008). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.

Suseno, F. M. (1991). *Etika dasar: Masalah-masalah pokok filsafat moral*. Kanisius.

B. Jurnal

Rahayu, N. (2021). Perlindungan hukum bagi mitra driver ojek online terhadap pembatalan sepihak oleh konsumen. *Jurnal Hukum dan Masyarakat, 6*(2).

Wibowo, R., & Putri, M. (2022). Perlindungan driver dalam transaksi elektronik pada layanan transportasi online. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 4*(1).

Nuraini, S. (2023). Analisis wanprestasi dalam transaksi elektronik pada layanan ojek online. *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi, 5*(3).

C. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang No 9 Tahun 1995 Tentang Kemitraan,Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611 Tahun 1995

Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor.